



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917  
MAKASSAR-90122

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 209 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**  
**DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL**

- Membeni** : Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone Nomor : Kd.21.05/PP.00/053/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Permohonan Izin operasional /Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta Al Ma'arif Biloe Kab. Bone.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.  
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan dengan memo Nomor : Kw.21.4/PP.00.6/563/2009 tanggal 19 Agustus 2009.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua** : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.



- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2009



ADP. H. Buhri Mappiasse, M.Ag.  
Nip. 150 110 603

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone;
3. Nahdlatul Ulama Cabang Bone;
4. Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al Ma'arif Bilal Kab. Bone.

Dr. H. Bahri Mappiasse, M.Ag  
NIP. 150 110 603



# PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN BONE

Sekretariat: Jl. Sunjai Walamwa'e No. 34 Telp. (0481) 21048-21025 HP. 085242934515 Pa.Bok. 02713 Watampone Sul-Sel.

## SURAT KEPUTUSAN PC NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BONE

Nomor: 53/PCNU/BN/1/2009

TENTANG :

**PENGESAHAN PENDIRIAN MADRASAH  
MADRASAH ALIYAH (MA) AL-MA'ARIF BILAE LAPPO ASE**



Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, setelah:

- Membaca :** 1. Rekomendasi Pendirian Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Bilae Desa Lappo Ase Oleh Pemerintah Kabupaten Kantor Camat Awangpone Lappo Ase tanggal 4 Januari 2009, No: 246/Awp/1/2009.
- Menimbang :** 1. Bahwa demi kelancaran dan jalinan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik, Pendirian dan Peningkatan Mutu MA Al-Ma'arif Lappo Ase Kec. Awangpone
2. Bahwa guna memenuhi maksud seperti point 1 di atas, maka dipandang perlu memutuskan/menetapkannya.
3. Bahwa guna memenuhi maksud seperti point 2 di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
4. Hasil musyawarah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone mengenai rapat keputusan pendirian Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Bilae Desa Lappo Ase tanggal 06 Januari 2009.
- Mengingat :** 1. UUD 1945 pada pembukaan alenia ke IV.
2. UU No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, pasal 1 ayat 10.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

Menetapkan dan mengesahkan pendirian Madrasah Aliyah Al-Ma'arif bertempat di Bilae Desa Lappo Ase Kec. Awangpone sebagaimana yang tercantum pada lembaran surat keputusan ini di atas tanah wakaf sandari Hj. Becce.

**Kedua**

Mengamanatkan kepada PC NU Kab. Bone di bantu Komite Madrasah, dan Pengurus Madrasah untuk bertugas dan melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan tugasnya dalam menciptakan proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif sebagaimana yang tercantum pada lembaran surat keputusan ini.

**Ketiga**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 06 Januari 2009

Pengurus Cabang  
Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone

  
**Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF, M.H.I.**  
Ketua Tanfidziyah

  
**Drs. SULAIMAN RAFI**  
Sekretaris Tanfidziyah



2016300977

Blanko Akta PPAT ini disahkan berdasarkan  
 Peraturan Menteri  
 Agraria No 540 - 1984 Tgl. 31 - 07 - 2008, Jo  
 Peraturan Menteri Agraria No 540 - 1987 Tgl. 16 - 07 - 2002.

DISENDAHKAN PENGGUNAANNYA  
 KE KEMUKA DEP. PROP. SULSEL

PASAL 11A TOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN BONE

AGUNG MALIK GASSING PASI, SH  
 NIP. 010 090 331

## AKTA HIBAH

No 02/AM-AM/1/2009

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Selasa ----- tanggal 27 Dua Puluh Tujuh -----  
 bulan Januari ----- tahun 2009 Dua Ribu Sembilan -----)

hadir dihadapan saya A. Yusuf, S. IP. MH. Selaku PPAT Kecamatan Awangpone  
 yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Pro-  
 pinsi Sul - Sel tanggal 04-9-2008.-----

----- nomo 111 Tahun 2008 -----  
 diangka/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya  
 disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24  
 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Awang-  
 pone Kabupaten Bone ----- dan berkantor Kantor Camat Awang-  
 pone Kabupaten Bone.----- dengan dihadiri oleh  
 saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

Beca, Umur 74 Tahun Kewargan Negara Indonesia, Pekerjaan Irt.  
 Bertempat Tinggal Dusun Bilas Desa Iappo Ane Kecamatan Awangpone  
 Kabupaten Bone. Pemegang Kartu Penduduk No. 350000272511/11270.  
 ----- Selaku Penghiba, Untuk Selanjutnya disebut.-----

### PIHAK PERTAMA

Syahrudin, S. Pd. I, Umur 28 Tahun Kewargan Negara Indonesia Pe-  
 kerjaan Guru Bertempat Tinggal Dusun Bilas Desa Iappo Ane Ke-  
 camatan Awangpone Kabupaten Bone. Pemegang Kartu Penduduk Nomor :  
 73.0016.311301.0005.-----

----- Selaku Penerima, Untuk Selanjutnya disebut.-----

### PIHAK KEDUA



sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/emp ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran pendaftaran hak akhwal hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama (Penerima)



.....  
NICHOLAS RIZ PANGKID

Pihak Kedua (Penerima)

.....  
STANISLUS, S.Pd

Persetujuan Anak



.....  
Jeddy D. R.

Saksi I

KIPALA DINA LAPPO ASE

.....  
DINA LAPPO ASE

Saksi II

PEMBAH KANTOR CAMAT JAYAPURA

.....  
JEREMIAS IREDA

Petugas Pembuat Akta Tanah

KANTOR BPN KOTA JAYAPURA



.....  
S. P. H.

RIP.019225785.



----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memiliki tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Patente Pengumuman Negeri Amangpone

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Pertama

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama dan alamat disebutkan pada akhir akta ini :-----

Yang menandatangani telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui isinya dalam akta ini.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : Schlichter

1. Mr. Kapala Desa Lippo Aso Kecamatan Amangpone Kabupaten Bone

2. Mohamed Idris Pegawai Kantor Catatan Amangpone Kabupaten Bone